

**ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN BUMN PERSERO DIKAITKAN
DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN HAK-HAK KREDITUR**

Oleh : Zikri Afdal

Pembimbing I : Dr. Firdaus,SH.,MH.

Pembimbing II : Dasrol, SH.,MH.

Alamat : Jl. Kartama Gg. Santyana No. 74 Marpoyan Damai Pekanbaru,

Email: zikriafdal96@yahoo.co.id, Telepon: +6281268939237

ABSTRACT

In the Bankruptcy Law Number 37 of 2004, it has been regulated that business entities which cannot be automatically filed for bankruptcy such as securities companies, insurance companies, banks and SOEs. But regarding the bankruptcy of a SOEs has caused debate, especially regarding the bankruptcy of a SOEs. In the current SOE bankruptcy arrangement it is as if stating that SOEs cannot be declared bankrupt other than by the Minister of Finance, which is seen based on whether or not the company's capital is divided into shares as well as the disharmony of the SOE's definition of moving in the public interest with SOE's definition of SOEs in the The bankruptcy law and Act Number 19 of 2003 concerning SOEs and inconsistencies in understanding regarding whether or not SOEs was declared bankrupt under Law 17 of 2003 concerning State Finance, Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury and Limited Company Law Number 40 of 2007. This legal disharmony creates legal uncertainty, thus potentially damaging the rights of creditors in the state bankruptcy case of SOEs.

This thesis uses the normative legal research method with the scope of SOE bankruptcy, analysis of SOE bankruptcy arrangements, principles of bankruptcy through secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials with qualitative analysis by drawing deductive conclusions.

Keyword: Bankruptcy, SOEs, State finances

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi.¹

Dalam hal pengelolaan BUMN didasarkan atas pengelolaan perusahaan, tentunya akan berlandaskan kepada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat atau *good corporate governance*. Pengelolaan BUMN akan terlepas dari model pengelolaan Pemerintahan yang mengutamakan pelayanan dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan sehingga hal ini akan sangat berbeda dengan pengelolaan perusahaan yang notabennya mengejar keuntungan.²

Dalam dunia bisnis ada dua potensi yang saling bertentangan yakni, potensi keuntungan dan potensi kerugian. Dua potensi ini tidak akan pernah luput dalam kegiatan usaha yang dilakukan baik perseorangan (*person*) maupun badan hukum (*rechtsperson*).³ Jika pengelolaan suatu perusahaan baik dan didukung oleh berbagai faktor maka potensi keuntungan akan lebih besar dibandingkan potensi kerugian, namun sebaliknya jika gagal dalam mengelola sebuah perusahaan, maka sebuah perusahaan akan dirundung kerugian. Tidak luput terhadap perusahaan milik negara sekalipun, dua potensi ini

juga melekat pada BUMN, walaupun BUMN merupakan perusahaan milik negara tidak tertutup kemungkinan akan mengalami kerugian bahkan sampai pailit sekalipun. Secara yuridis potensi BUMN pailit juga terlihat dari pengaturan kepailitan terhadap BUMN itu sendiri yang tertuang dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 Tahun 2004. Pengaturan kepailitan BUMN hanya di atur dalam satu ayat saja, yaitu Pasal 2 ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan."

Selanjutnya, dalam penjelasan ayat ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Pernyataan ini jika kita sinkronisasikan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka merujuk kepada definisi dari BUMN berbentuk Perum (Pasal 1 ayat 4) yang modalnya tidak terbagi atas saham, berbeda dengan BUMN yang berbentuk Persero dengan modal terbagi atas saham-saham dengan ketentuan dimiliki negara paling sedikit 51% atas jumlah keseluruhan saham. Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa prosedur kepailitan yang diatur dalam peraturan ini hanyalah pengaturan kepailitan terhadap BUMN Perum.

Permasalahan muncul disaat kepailitan melanda BUMN berbentuk Persero, dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak memberikan

¹ Ilmar, Aminuddin, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kharisma Putra Utama, Jakarta: 2012, hlm. 18

² *Ibid.* hlm. 151.

³ <https://www.westlaw.com/Document,,,,,,,,,,,,> Bankruptcy of State Enterprises in China a Case and Agenda for Reforming the Insolvency System, Yongqing Ren, (diakses tanggal 29 Januari 2019)

penjabaran secara detail terhadap prosedur kepailitan BUMN, mengingat bentuk badan hukum BUMN tidak hanya Perum, berdasarkan Undang - Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ada dua bentuk badan hukum BUMN yakni Perum dan Persero.

Jika kita lihat persyaratan pengajuan pernyataan pailit ke Pengadilan dalam hukum kepailitan Indonesia yang kendati berkiblat kepada *Bankruptcy Act* yang kini berlaku di Amerika Serikat, debitor bisa dipailitkan hanya karena satu penyebab, yakni *insolvency* (benar-benar tidak mampu). Berbeda di Indonesia, walaupun debitor dalam keadaan *solvency* pernyataan pailit terhadap debitor didasari atas dua penyebab, yakni mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar utang yang sudah jatuh tempo, dan bisa ditagih terlapas dari mampu atau tidaknya debitor dalam membayar utang tersebut.⁴ Persyaratan ini dapat kita temukan dalam pernyataan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2014 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dapat kita pahami bahwa persyaratan ini berlaku terhadap semua subjek hukum (*person/rechpersoon*), BUMN berbentuk Perum maupun BUMN Persero.

Kekaburan pengaturan atas siapa yang berwenang dalam mengajukan pernyataan pailit terhadap BUMN Persero ini memunculkan permasalahan. Dalam implementasinya hakim sering memutus perkara pailit dengan menyamaratakan prosedur kepailitan antara BUMN Persero

dengan BUMN Perum yakni, dalam mempailitkan BUMN Persero sering kali hakim menafsirkan bahwa proses pengajuan pailit BUMN Persero harus melalui Menteri Keuangan. BUMN Persero (diluar perusahaan yang bergerak dibidang kepentingan publik) semestinya siapa saja asalkan memenuhi persyaratan sebagai kreditur dapat mengajukan pernyataan pailit terhadap BUMN. Menurut pemahaman penulis jika hal ini tidak di implementasikan maka akan sangat rentan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak beberapa pihak mengingat bentuk badan hukum BUMN ini adalah Persero. Khususnya pihak swasta sangat rentan dirugikan dalam hal pemenuhan hak atas pituangnya atas BUMN Persero. Celah ini dapat digunakan oleh BUMN Persero yang tidak beritikad baik sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar utangnya terhadap krediturnya.

Hakim sering kali ragu dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pailit atas BUMN Persero, sekalipun pada kenyataannya BUMN tersebut telah memenuhi syarat dan bahkan tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditor karena dalam keadaan kesulitan keuangan.⁵ Hal ini tercermin dalam beberapa kasus pailitnya BUMN yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kasus PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. Utama Karya, PT. Dok Kodja Bahari, PT. Garuda Indonesia, PT. Iglas (Persero) yang memiliki utang terhadap PT. Interchem Plasagro Jaya dan juga kepada PT. AKR Corporindo Tbk, dan beberapa kasus lainnya yang hingga kini tidak pernah BUMN khususnya

⁴ Uray Yanice Neysa S.”Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst)” *Disertasi*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 12.

⁵ Andrian Nurdin, *Op.cit*, hlm. 214.

berbentuk Persero benar-benar dinyatakan pailit hingga pemberesan harta pailit.

Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut akan sangat berdampak terhadap eksistensi BUMN Persero itu sendiri. Berangkat dari permasalahan dan keresahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Kepailitan terhadap BUMN khususnya BUMN dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak kreditur. Penelitian ini diangkat dengan judul ***“ANALISIS YURIDIS KEPAILITAN BUMN PERSERO DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN HAK-HAK KREDITUR”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan kepailitan BUMN Persero dalam hukum kepailitan Indonesia?
2. Bagaimanakah prosedur hukum ideal yang seharusnya diterapkan terhadap kepailitan BUMN Persero dikaitkan dengan prinsip perlindungan hak kreditur di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kedudukan hukum BUMN Persero dalam hukum kepailitan Indonesia pada masa sekarang.
- b. Untuk mengetahui prosedur hukum yang ideal dalam proses kepailitan BUMN Persero dikaitkan dengan prinsip perlindungan hak kreditur di Indonesia.

2) Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu

pengetahuan di bidang ilmu hukum terutama yang mengatur mengenai kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini menjadi salah satu syarat dalam penyelesaian studi strata satu (S1) dan pengambilan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Dari uraian diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dalam kaitannya dengan objek kajian dalam penelitian ini maka perlindungan

hukum yang peneliti maksud adalah perlindungan hukum terhadap kreditur yang dikaitkan dengan kepailitan BUMN Persero di Indonesia.

2. Konsep Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu Lembaga Hukum Perdata sebagai realisasi dari prinsip *paritas creditorium* yang terkandung dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan prinsip *pari passu prorata parte* yang termuat dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa “semua benda bergerak dan tidak bergerak dari seorang debitur, baik yang sekarang ada, maupun yang akan diperolehnya (yang masih aka nada), menjadi tanggungan atas perikatan-perikatan pribadinya.” Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa “benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para krediturnya bersama-sama, dan hasil penjualan atas benda-benda itu akan dibagi diantara mereka secara seimbang, menurut imbang/perbandingan tagihan-tagihan mereka, kecuali bilamana diantara mereka atau para kreditur terdapat alasan-alasan pendahuluan yang sah.”⁶

Dari ketentuan dua Pasal di atas, jelas ditegaskan bahwa seorang debitur diwajibkan untuk membayar seluruh utang-utangnya dengan seluruh harta kekayaannya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari. Ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata merupakan jaminan adanya kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada para kreditur.⁷

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe penelitian terhadap asas-asas hukum serta harmonisasi dan sinkronisasi hukum. Penelitian hukum yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian hukum yuridis normatif membahas tentang aspek hukumnya, dengan melakukan penelusuran bahan kepustakaan (library research) baik yang berupa perbandingan hukum ataupun sejarah hukum yang berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu;

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dan diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri dari:⁸
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 4) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
 - 5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;

⁶ *Ibid.* hlm. 20.

⁷ *Ibid.*

⁸ Erdiansyah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, UNRI press, Pekanbaru: 2015, hlm.10

- 6) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131;
- 8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 9) Yurisprudensi mengenai kepailitan;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks (*textbooks*), rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa:⁹
 - 1) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
 - 2) Jurnal hukum
 - 3) Doktrin para ahli mengenai hukum kepailitan
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normative digunakan kajian kepustakaan atau studi documenter. Dalam hal ini peneliti harus jeli dan tepat

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. cit.*, hlm. 173.

dalam menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literature-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Analisis Data

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan, maka penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan metode kualitatif. Maka dari hasil tersebut penulis dapat menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kepailitan BUMN Persero dalam Hukum Indonesia Dalam Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Saat suatu perusahaan menderita kerugian besar karena manajemen yang buruk yang menyebabkan gagal bayar hutang yang sudah jatuh tempo, pengadilan dapat menyatakan kebangkrutan sesuai dengan undang-undang kebangkrutan yang berlaku.¹⁰ Pengaturan mengenai kepailitan BUMN secara umum dapat kita temukan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Dalam Pasal tersebut diatur secara khusus bahwa: “Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan

¹⁰ <https://www.westlaw.com/Document,,,>
Chinese Bankruptcy Law: Milestones and Challenges, Feng Chen, 31 *St. Mary's L.J.* 49, 53 (1999), (diakses tanggal 20 Oktober 2019)

Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”¹¹ Pasal ini menekankan kalimat yang menyatakan bahwa BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Secara normatif penjelasan tersebut memberikan syarat bahwa untuk dapat dikatakan suatu BUMN bergerak untuk kepentingan publik merupakan BUMN yang harus memenuhi dua syarat, yakni seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham. Jika syarat ini kita sinkronisasikan dengan defenisi BUMN yang di jelaskan dalam Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka akan merujuk kepada defenisi BUMN berbentuk Perum (Pasal 1 angka (4)), sementara BUMN Persero dalam Undang-Undang ini di defenisikan sebagai perusahaan milik negara yang terbagi atas saham-saham paling sedikit sahamnya dimiliki oleh negara sebanyak 51% dari jumlah keseluruhan. Maka dalam hal ini BUMN Persero tidak memenuhi persyaratan secara yuridis seperti yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

b. Dalam Undang-Undang 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Terbaginya modal suatu badan hukum dalam bentuk saham-saham memang merupakan salah satu ciri-ciri badan hukum berbentuk Perseroan¹². Dengan

dipilihnya Perseroan dalam pembentukan BUMN, maka segala konsekuensi yang melekat dalam badan hukum berbentuk Perseroan juga akan melekat terhadap BUMN. Pasal 11 Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 menetapkan bahwa terhadap BUMN Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT. Pasal 1 angka (2) dan Pasal 11 Undang-Undang BUMN juga berkonsekuensi bahwa BUMN berbentuk Persero sama halnya dengan perusahaan swasta, artinya dapat diajukan permohonan pailit oleh kreditur, atau para krediturnya, bahkan debitor sendiri sesuai dengan hukum kepailitan yang berlaku.

c. Dalam Hukum Perseroan di Indonesia

Perseroan memiliki unsur-unsur sebagai sebuah persero, yakni; adanya kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi masing-masing pendiri perseroan, adanya pemegang saham yang tanggungjawabnya terbatas pada jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya, dan adanya pengurus yang dinamakan Direksi dan pengawas yang dinamakan Komisaris yang juga merupakan organ perseroan.

Dalam BUMN Persero, kedudukan Menteri yang mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara dalam hubungannya dengan RUPS, dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan saham. Apabila saham Persero dimiliki 100% oleh negara, kedudukan Menteri bertindak selaku RUPS.¹³

Ketentuan Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU sebagaimana telah disebutkan di atas,

¹¹ Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹² <https://www.westlaw.com/Document,> The Evolution of Company Law in Indonesia: an

Exploration of Legal Innovation and Stagnation, Petra Mahy, Melbourne University Law Review (diakses tanggal 20 Oktober 2019)

¹³ Andriani nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2012, hal. 224

menimbulkan kekhawatiran akan merugikan BUMN, karena pemerintah terlalu ikut campur dan terlalu memprotek, sehingga ketentuan tersebut dapat menghalangi keberhasilan BUMN apalagi ingin memperoleh kredit atau ingin menerbitkan obligasi atau surat utang dalam bentuk lainnya, ataupun akan berbisnis dengan mitra usaha. Apalagi meskipun berdasarkan Undang-Undang BUMN telah dengan jelas dinyatakan bahawa dengan terbentuknya Persero, kekayaan negara yang dipisahkan tersebut telah merupakan harta kekayaan perseroan, dalam pengoperasian terdapat pihak-pihak yang masih berpandangan bahwa saham negara dalam Persero adalah masih merupakan kekayaan negara yang tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara, sehingga harta kekayaan/asset BUMN Persero adalah asset negara yang tidak boleh disita (diatur dalam Pasal 50 UUPN). Para Kreditur yang diharapkan oleh BUMN akan tidak memberikan kredit atau membeli obligasi atau surat utang lainnya dikarenakan tidak adanya kepastian hukum terhadap jaminan pengembaliannya.¹⁴

d. Landasan Historis dan Filosofis Hukum Kepailitan Indonesia Dikaitkan dengan Pailitnya BUMN Persero

Dalam sejarah berlakunya Peraturan Kepailitan di Indonesia, menurut Rahayu Hartini dapat dipilah menjadi 3 masa yakni: masa sebelum *Faillissement Verordening* berlaku, masa berlakunya *Faillissements Verordening* itu sendiri dan masa berlakunya undang-undang kepailitan saat ini yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁵

Perubahan tentang peraturan *Faillissement Verordening* ini merupakan salah satu reformasi yang telah disyaratkan oleh *International Monetary Fund* (IMF).¹⁶ Selain itu pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia termasuk di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya. Terlebih lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka pada para kreditur.

Penyelesaian masalah utang haruslah dilakukan secara cepat dan efektif. Selama ini masalah kepailitan dan penundaan kewajiban membayar tadi diatur dalam *Faillissements Verordening* S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348. Diakui oleh pembuat undang-undang, bahwa secara umum, ketentuan hukum yang diatur dalam *Faillissement Verordening* yang lama masih baik. Tetapi karena ternyata jarang dimanfaatkan dalam praktek, mekanisme bersangkutan ternyata secara praktis kurang teruji.¹⁷

Arah pemerintah dalam pembentukan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dilihat dari Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 22 September 2004 dengan agenda Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-

¹⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007. Hal. 9.

¹⁶ Sudargo Gautaman, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hal 8.

¹⁷ *Ibid*

¹⁴ Adriani, hlm 221.

undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam kesempatan tersebut pihak pemerintah yang diwakilkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Yusril Ihza Mahendra mengemukakan bahwa kehadiran Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diharapkan dapat mengemban fungsi sebagai perwujudan politik hukum nasional untuk mengganti dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan baik produk zaman kolonial maupun produk nasional yang dianggap tidak sesuai dengan kesadaran perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Lebih lanjut apabila kita menelaah lagi, lembaga kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, sebagai realisasi dari dua pasal penting dalam KUHPerdara yakni pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya. Asas yang terkandung dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditur atau kreditur-krediturnya terhadap transaksinya dengan debitur. Bertolak dari asas tersebut diatas sebagai *lex generalis*, maka ketentuan kepailitan mengaturnya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional.

Dalam hal kepailitan BUMN Persero, maka harus sesuai dengan landasan historis dan filosofis hukum kepailitan agar tujuan hukum kepailitan bisa terealisasi dengan baik, sehingga kemungkinan cederanya hak-hak berbagai pihak dapat di atasi. Lembaga kepailitan memberikan kepastian hukum atas perkara utang piutang yang terjadi antara kreditor dan debitor, kepastian hak penagihan oleh

kreditor atas debitornya baik swasta maupun BUMN.

e. Pengaturan Hukum Ideal dalam Proses Kepailitan BUMN Persero Dikaitkan dengan Prinsip Perlindungan Hak Kreditor

Terdapatnya permasalahan pelaksanaan kepailitan BUMN persero di Indonesia disebabkan oleh adanya inkonsistensi dan disharmonisasi terkait dengan pengaturan hukum kepailitan BUMN Persero di Indonesia. Situasi tersebut dibuktikan dengan adanya pertentangan pemahaman mengenai dapat atau tidaknya BUMN persero dinyatakan pailit oleh antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU PN), dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Adanya pertentangan tersebut pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perbedaan cara pandang dan pemahaman oleh para hakim mengenai kedudukan hukum BUMN Persero dalam hubungannya dengan pelaksanaan kepailitan, terhadap keuangan Negara. Perbedaan itu secara otomatis juga menimbulkan inkonsistensi terhadap Putusan Hakim atas permohonan pernyataan pailit BUMN Persero baik dalam lingkup pengadilan tingkat pertama, maupun pada tingkat Mahkamah Agung. Atas dasar itulah, perlunya dilakukan reformulasi hukum kepailitan, yaitu penataan ulang terhadap produk hukum kepailitan di Indonesia termasuk di dalamnya segala ketentuan yang berkaitan

yang tidak selaras dengan undang-undang kepailitan baik langsung maupun tidak langsung, yakni UU KN dan UU PN, guna menciptakan bangunan hukum yang berkepastian, konsisten dan harmonis antara undang-undang kepailitan dengan undang-undang keuangan Negara dan undang-undang perbendaharaan Negara.

Lain halnya dengan UU BUMN dan UU PT yang selaras dengan UU KPKPU, dimana UU BUMN yang juga mengatur BUMN Persero, yang selanjutnya dinyatakan sebagai berbentuk perseroan terbatas juga diatur lebih lanjut dalam UU PT, yang kemudian jika BUMN Persero pengelolaannya tidak didasarkan kepada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat dan perusahaan mengalami gagal bayar utang, maka ditempuh upaya melalui proses kepailitan. Dengan kata lain, baik secara teori maupun praktik UU BUMN dan UU PT berjalan harmonis dengan UU KPKPU. Yang menjadi permasalahan ialah pertentangan ketiga undang-undang tersebut dengan UU KN dan UU PN. Sehingga dalam penelitian ini, menurut hemat penulis yang perlu dilakukan harmonisasi ialah UU KPKPU, UU KN, dan UU PN. Melalui upaya demikian, segala hal yang berkaitan dengan prosedur untuk mempailitkan BUMN, khususnya BUMN Persero perlu dimuat secara tegas dan berkepastian, serta menciptakan hukum kepailitan yang mengakomodasi prinsip perlindungan hak kreditur pailit atas piutangnya terhadap debitur pailit. Setidaknya upaya demikian dapat dirumuskan ke dalam gagasan ideal sebagai berikut.

a) Reformulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU PN)

Dalam ketentuan Pasal 2 huruf (g) disebutkan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) UU *a quo* ialah kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Dari ketentuan itu maka ditarik kesimpulan bahwa UU KN telah mencampuradukkan keuangan publik dan keuangan privat dalam bahasan konsep keuangan negara. Hal tersebut dapat disoroti dari adanya frasa "termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah."

Rancunya konsep keuangan negara yang mencampuradukkan keuangan publik dan keuangan privat, membawa implikasi terhadap adanya larangan penyitaan terhadap segala hal yang dinilai sebagai keuangan negara dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU PN). Ketentuan inilah yang juga sering menjadi dasar pandangan dan pertimbangan bagi sebagian besar hakim pada pengadilan tingkat pertama dan semua hakim pada tingkat Mahkamah Agung dan menjadikannya sebagai ketentuan pendukung Pasal 1 angka (1) UU KN yang telah dijelaskan sebelumnya. Secara sederhana dapat diartikan bahwa adanya Pasal 50 UU PN menjadi dukungan pertimbangan bagi hakim untuk terutama memperhatikan UU KN dibandingkan UU KPKPU, UU BUMN, dan UU PT di tengah adanya inkonsistensi dan disharmonisasi di antara berbagai undang-undang demikian dalam hal memandang boleh atau tidaknya BUMN Persero dipailitkan. Sehingga sebagian besar

hakim pada pengadilan tingkat pertama dan hakim pada tingkat Mahkamah Agung, lebih memilih untuk tidak mempailitkan BUMN Persero demi menyelamatkan kekayaan dan keuangan negara. Pilihan sikap itulah yang membuat perlindungan kreditur menjadi tidak dapat terpenuhi. Ketiadaan jaminan bahwa kreditur dapat mengambil pelunasan piutangnya terhadap aset BUMN Persero, secara lebih luas akan menghambat perkembangan BUMN itu sendiri sebagai pelaku usaha karena akan enggan pelaku usaha bermitra dengan BUMN Persero.

Guna menjawab persoalan tersebut maka perlu diadakannya perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 UU KN, yang selanjutnya diikuti dengan perubahan ketentuan Pasal 50 UU PN, serta ketentuan pasal-pasal lain yang dinilai tidak berjalan selaras dengan UU KPKPU, UU BUMN, dan UU PT. Khususnya pengaturan tentang definisi yang dimaksud dengan kekayaan dan/atau keuangan negara perlu diselaraskan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN yang menyatakan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, tetapi kepada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Sehingga ketika terdapat suatu BUMN Persero yang dalam proses dimohonkan kepailitan, dapat dipailitkan sebagai bentuk pemenuhan hak kreditur, tanpa harus mengorbankan keuangan negara. Hal ini membawa konsekuensi bahwa ketika terdapat suatu BUMN Persero yang akan dipailitkan, maka sudah barang tentu segala harta kekayaan BUMN Persero bukan lagi bagian dari kekayaan dan/atau

keuangan negara. Sehingga, dalam hal pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit BUMN Persero, tidak lagi Menteri Keuangan, tetapi menjadi kreditur atau semua kreditur yang memang bertindak sebagai kreditur pailit dari debitur pailit. Pengaturan ini juga selanjutnya perlu didukung dengan adanya perubahan syarat pengajuan permohonan pernyataan pailit pada UU KPKPU, yang akan penulis jelaskan pada bagian “reformulasi UU KPKPU”.

Melalui perubahan UU KN dan UU PN untuk selanjutnya diselaraskan dengan UU KPKPU, UU BUMN, dan UU PT, secara yakin penulis menyatakan akan memberikan keadilan yang tidak saja membawa keuntungan bagi negara saja, namun juga menjamin pemenuhan keadilan bagi para pebisnis jika sewaktu-waktu bertindak sebagai kreditur daripada suatu BUMN Persero yang akan dipailitkan. Tentu saja ini menjadi refleksi bagi pembangunan hukum ekonomi dan bisnis di Indonesia, karena pembangunan hukum sejatinya juga harus membangun iklim ekonomi dan bisnis yang sehat dan menjamin pemenuhan hak dan keadilan bagi setiap pihak yang berkepentingan di dalamnya. Apa tujuan dilakukannya pembedaan BUMN Perum dan BUMN Persero dalam UU BUMN, kalau toh kedua jenis BUMN itu tidak dapat dipailitkan. Sekali lagi, mengubah UU KN dan UU PN dan menyelaraskannya dengan UU KPKPU, UU BUMN, dan UU PT, bukan berarti mengorbankan keuangan negara demi memenuhi hak sebagian orang. Namun dasar filosofisnya ialah bahwa sebagai negara hendaklah menjadi pranata ataupun organisasi yang tidak saja menjamin kemandirian dan kenyamanan warga negara, akan tetapi juga harus turut serta mengupayakan kesejahteraan warga

negara yang tentunya dengan semangat gotong royong, yang termasuk di dalamnya keikutsertaan para pemodal pada BUMN Persero. Perubahan UU KN dan UU PN bukan dalam maksud menggerus keuangan dan/atau kekayaan negara untuk para pemodal BUMN Persero, akan tetapi berada dalam maksud meletakkan cara dan proses yang lebih humanis dan berkeadilan yang berkepastian bagi negara dalam menjaga ataupun memperoleh keuangan dan/atau kekayaan negara dengan tidak mengampusti proses dan tujuan keadilan yang hendak dicapai oleh para pencari keadilan, yakni dalam hal ini para pemodal yang bertindak sebagai kreditur pailit dari suatu BUMN Persero yang hendak dipailitkan.

b) Reformulasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU)

Kepailitan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), dimaksudkan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dan selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) nya dinyatakan bahwa syarat untuk mengajukan pernyataan pailit ialah apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang pengajuannya dapat dilakukan sendiri oleh debitor ataupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dan kemudian dalam Pasal 2 ayat (2), (3), (4), dan ayat (5) nya diatur khusus para pemohon yang dapat mengajukan

pernyataan pailit, termasuk pemohon pengajuan pernyataan pailit untuk BUMN baik yang berbentuk perusahaan umum (perum) maupun berbentuk perseroan (persero). Jika merujuk kepada praktik yang terjadi, putusan pengadilan tingkat pertama yang sudah mempailitkan BUMN Persero justru dianulir seluruhnya oleh pengadilan pada tingkat Mahkamah Agung. Kondisi demikian jelas menjadi permasalahan dalam pengelolaan BUMN Persero dalam kaitannya dengan prinsip perlindungan hak kreditur pailit dalam hukum kepailitan di Indonesia.

Guna menjawab persoalan di atas maka perubahan terhadap UU KPKPU dipandang perlu untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum yang lebih dapat berjalan beriringan bagi perlindungan kreditur pailit di Indonesia. Dalam UU KPKPU (perubahan) perlu diaturnya khusus syarat tambahan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit oleh seorang kreditur terhadap seorang debitur, dimana debitur yang dipailitkan harus dalam keadaan *insolven* sederhana, yaitu kreditur dalam keadaan tidak membayar sebagian besar utang-utangnya paling sedikit 50% (lima puluh persen utang-utangnya, sebagaimana bunyi Pasal 1 Failisessment Verordening (FV). Dengan kata lain, ketentuan Pasal 1 FV yang sebelumnya sempat dianulir dan tidak dimuat dalam UU KPKPU, perlu diakomodasi kembali dalam UU KPKPU (perubahan). Adanya ketentuan tersebut dalam UU KPKPU (perubahan) menjadi jaminan kepastian dan perlindungan terhadap para kreditur pailit atas piutang pailit yang dimilikinya pada debitur pailit. Pengadopsian ketentuan tersebut mengubah syarat pengajuan permohonan pailit oleh kreditur atas debitur, yang semula syarat permohonannya didasarkan kepada adanya

minimal 2 (dua) kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang, menjadi adanya minimal 2 (dua) kreditur dan harus dalam keadaan *insolven*, yaitu tidak membayar sebagian besar utang-utangnya atau tidak membayar utang-utangnya paling sedikit 50% (lima puluh persen). Gagasan demikian membuka ruang yang lebih luas bagi para kreditur dalam memperoleh hak-haknya atas piutang pailitnya atas debitur pailit.

1. Konsep Perlindungan Hak Kreditur dalam Kepailitan BUMN Persero

Dalam hukum keperdataan prinsip *paritas creditorium* dalam Pasal 1131 KUHPerdata mengatur dan mengakomodir hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Pada prinsipnya disaat Kreditur memberikan kewajibannya kepada Debitornya dalam hal memberikan kredit atas debitur yang membutuhkan suntikan dana maupun hubungan hukum lainnya, maka pada saat itu pula Kreditur punya hak atas Debitur untuk menagih piutangnya dalam tempo yang telah disepakati bersama.

Aturan pembagian harta debitur secara prinsipal diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata. Pasal ini menjelaskan bahwa; harta kekayaan debitur menjadi agunan Bersama-sama bagi semua krediturnya hasil penjualan harta kekayaan itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut perbandingan besar-kecilnya tagihan masing-masing kreditur, kecuali apabila di antara para kreditur itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur lainnya.

Dari aspek sejarah perkembangan hukum kepailitan di Indonesia yang dimulai dari masa sebelum *Faillissementsverordening* berlaku hingga masa UU PKPU sekarang berlaku. Seperti yang telah dijelaskan dalam BAB II dapat

dilihat bahwa konsep hukum kepailitan diciptakan untuk melindungi kepentingan kreditur dan debitur secara seimbang.

Sejalan dengan konsep perlindungan hak kreditur, seharusnya hukum kepailitan memberikan otoritas kepada para kreditur yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan pailit atas debitornya yang merupakan BUMN Persero, sehingga para kreditur mendapatkan jalan dalam memperjuangkan haknya dimata hukum. Dengan memberikan otoritas pengajuan permohonan pailit oleh kreditur atas BUMN Persero maka kepastian hukum dalam kreditur memperjuangkan haknya bisa terealisasi.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Khusus pengaturan mengenai kepailitan BUMN diatur dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya inkonsistensi dan disharmonisasi terkait pengaturan kepailitan BUMN Persero di Indonesia. Dibuktikan dengan adanya pertentangan pemahaman mengenai dapat atau tidaknya BUMN Persero dinyatakan Pailit diantara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pertentangan tersebut menimbulkan perbedaan cara pandang dan pemahaman para hakim

mengenai kedudukan BUMN Persero dalam hubungannya dengan pelaksanaan kepailitan BUMN Persero. Sehingga mengakibatkan degradasi kepastian hukum hingga berpotensi melanggar hak-hak berbagai pihak baik Debitur maupun Kreditur.

b. Kepailitan merupakan pranata hukum yang digunakan sebagai jalan keluar terbaik bagi BUMN Persero yang mengalami keadaan kesulitan keuangan hingga tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor untuk membayar utang-utangnya. Dalam hal terjadinya permohonan pernyataan kepailitan terhadap BUMN Persero sementara terjadi inkonsistensi diantara beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepailitan BUMN Persero yang mencederai hak-hak kreditor Pailit. Undang-Undang Kepailitan belum mengatur secara tegas, namun Undang-Undang BUMN telah secara tegas mengatur bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas (Pasal 11), sehingga hal ini memungkinkan dalam pengajuan permohonan pailit dapat diajukan oleh pihak selain Menteri Keuangan, karena pada dasarnya ada kepentingan pihak lain contohnya kreditor pailit dalam hal pailitnya BUMN Persero.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Mereformulasi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan menambahkan syarat tambahan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit oleh seorang kreditor terhadap debitor dimana debitor

yang dipailitkan harus dalam keadaan *insolvensi* sederhana. Serta mereformulasi konsep keuangan negara yang diatur dalam Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya.

2. Dalam prosedur permohonan pailit atas BUMN Persero sebaiknya memberikan kewenangan atas Kreditur dalam memohonkan pernyataan Pailit atas BUMN Persero. Dengan begitu, Kreditur mempunyai upaya hukum dalam memperjuangkan hak-haknya atas Debitur yang dalam keadaan kesulitan keuangan (*finansial distress*) sehingga tidak membayar utangnya kepada Kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R. Salim, Ahmad Jalis, 2004, Hermansyah, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori & Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta.
- _____, Zaeni. 2012, Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta.
- _____, Zaeni, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin, Zainal Askin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Anisah, Siti. 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Bako, Sautma Hotma, Ronny 2013, *Konsep Hukum Atas Uang Yang Dimiliki Oleh Badan Hukum*, P3DI, Jakarta.
- Dasrol. 2017. *Hukum Ekonomi: Suatu Pengantar dalam Hukum Bisnis*. Alaf Riau: Pekanbaru.
- Erdiansyah. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. UNRI press: Pekanbaru.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasyim, Farida. 2014. *Hukum Dagang*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Widjaja, Gunawan. 2003. *Tanggung Jawab Direksi Atas kepailitan Perseroan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- H.M.N. Purwosujipto. (tt). *Pengertian dan pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2012, *Hak Menguasi Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Kartono, 2000, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Yongqing Ren, "Bankruptcy of State Enterprises in China a Case and Agenda for Reforming the Insolvency System, Jurnal Westlaw, Thomson Reuters, diakses melalui <https://www.westlaw.com/Document>, pada tanggal 29 Januari 2019

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang